

**ANALISIS FENOMENA PEMADAMAN PENERANGAN
JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

INA ISMAYAWATI

NIM : S20183097

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2022

**ANALISIS FENOMENA PEMADAMAN PENERANGAN
JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

INA ISMAYAWATI

NIM : S20183097

Disetujui Pembimbing


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**ANALISIS FENOMENA PEMADAMAN PENERANGAN
JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012


Sekretaris



Syifaul Hisan, M.S.I.
NIP. 201603100

Anggota :

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.**
2. **Sholikul Hadi, S.H., M.H.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

(Q.S al-Baqarah [2]: 267)*



*Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), 46.

PERSEMBAHAN

Beribu-ribu rasa syukur nampaknya tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ketabahan kepada penulis dalam menyusun skripsi. Nikmat sehat yang telah diberikan oleh-Nya telah memberikan andil besar kepada penulis sehingga skripsi ini mampu tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih peneliti ungkapkan kepada kedua orang tua yakni Bapak Kukuh Hasan Hidayat dan Ibu Supriyati yang telah memberi dukungan, asupan nutrisi bagi tubuh dan pikiran penulis sehingga mampu mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya. Kalian berdua ialah motivasi terbesar penulis agar tetap semangat untuk menuntaskan penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang teramat dalam peneliti sampaikan kepada para rekan, adik-adik penulis, dan orang-orang terkasih yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan curahan hati dan keluhan-keluhan penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Dukungan kalian sangat berperan besar kepada peneliti sehingga mampu membuat penulis untuk terus melakukan yang terbaik dan istiqomah agar skripsi ini mampu tersusun dan terselesaikan dengan baik. Tanpa keberadaan kalian penulis tidak akan mampu untuk bangkit dan terus melangkah menyusun skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ina Ismayawati, 2022: *Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik.*

Kata kunci: pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM darurat, pelayanan publik

Pandemi covid-19 telah memberikan banyak dampak di berbagai lini kehidupan. Keadaan luar biasa tersebut membuat pemerintah harus memutar otak untuk menangani penyebaran wabah covid-19. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuat kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah ini membawa pro dan kontra dalam masyarakat. Terlebih hal ini sangat bersinggungan dengan hukum pelayanan publik sebab Penerangan Jalan Umum salah satu bentuk pelayanan publik.

Terdapat dua fokus penelitian dalam skripsi ini, antara lain: 1) Apakah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik? 2) Bagaimana penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat?

Penelitian yang dilakukan ialah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan dua bentuk pendekatan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian yang dilaksanakan berhasil mendapatkan dua buah kesimpulan, antara lain: 1) Pelaksanaan kebijakan ini masih belum mampu menerapkan hukum pelayanan publik secara baik dan menyeluruh. Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu fasilitas publik yang berbentuk jalan. Oleh karena itulah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum tidak memberikan sarana dan prasarana yang baik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Asas-asas yang belum dilaksanakan secara optimal ialah asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai. Tidak mampunya kebijakan tersebut dalam menerapkan ketiga asas pelayanan publik yang telah disebutkan dikarenakan hak-hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik tidak dipenuhi dengan maksimal.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sebab berkat rahmat serta karunia-Nya membuat peneliti mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi. Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik” penulis ajukan sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan agar mendapatkan gelar Sarjana dari tempat penulis menuntut ilmu yakni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis ucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor. Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan seluruh usaha dan waktunya dalam membimbing penulis hingga skripsi dapat disusun dengan baik.
4. Para dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi yang telah disusun masih belum sempurna. Oleh karena itulah kesediaan pembaca untuk memberikan saran maupun kritik terhadap skripsi ini amat sangat membantu penulis untuk menyempurnakan isi ataupun penulisan skripsi yang telah disusun. Di lain sisi melalui penulisan skripsi ini penulis berharap mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan manfaat kepada pembaca. Dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih.

Jember, 10 Juni 2022



Penulis


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Sumber Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Analisis Data	32
E. Keabsahan Data.....	33
F. Tahap-Tahap Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama PPKM Darurat Dalam Hukum Pelayanan Publik	35
1. Kebijakan-Kebijakan Selama PPKM Darurat.....	35
2. Ketentuan- Ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang Dilanggar dengan Adanya Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) Selama PPKM Darurat.....	44
B. Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat	59
1. Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat	59
2. Strategi Penerapan Kebijakan Selain Pemadaman Penerangan Jalan Umum	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Ke-	Halaman
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	77
2. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021	78
3. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021.....	80
4. Surat Pernyataan Lolos Turnitin	81
5. Biodata Penulis.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease yang biasa disingkat sebagai Covid-19 menjadi satu dari begitu banyaknya permasalahan besar yang belum bisa terpecahkan dan tertangani dengan baik. Wabah Covid-19 ini bermula ketika adanya laporan kasus pneumonia varian baru dan tidak pernah terdeteksi sebelumnya di Wuhan, Cina pada Desember 2019¹. Virus corona varian baru yang mengancam kestabilan kehidupan secara global menyebabkan dikeluarkannya status *Global Emergency* oleh *World Health Organization* atau WHO tertanggal 11 Februari 2020.²

Adanya penetapan status *Global Emergency* oleh WHO menyebabkan beberapa negara mengambil langkah untuk menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi non bencana, termasuk salah satunya ialah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dirilis pada 10 November 2021 jumlah kasus dengan kondisi positif Covid-19 telah menunjukkan angka 4.249.323.³ Mewabahnya Covid-19 membawa dampak buruk seperti lumpuhnya seluruh aspek kehidupan manusia baik secara

¹Moch Halim Sukur et al., “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Journal Inicio Legis* 1, no. 1 (Oktober 2020): 3, <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.

²Diah Handayani et al., “Penyakit Virus Corona 2019,” *J Respir Indo* 40, no. 2 (April 2020): 120, <https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>.

³Kementerian Kesehatan, “Kesembuhan Covid-19 Bertambah Mencapai 4.096.194 Orang”, Diakses pada tanggal 12 November 2021, <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-bertambah-mencapai-4096194-orang>.

nasional maupun global. Penularan maupun gejala yang berbeda-beda pada individu dengan positif Covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan protokol kesehatan 3M. kebijakan tersebut mencakup memakai masker saat melakukan beragam aktivitas, yang kedua ialah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh WHO, dan terakhir yakni selalu menjaga jarak serta menjauhkan diri dari kerumunan.⁴

Selain menerapkan kebijakan protokol kesehatan 3M, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai jenis regulasi dengan tujuan agar mampu menekan penularan Covid-19. Beberapa regulasi tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9

⁴Ratna Kartika Sari, "Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur)" *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 1 (Februari 2021): 87.

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁵

Berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dirasa masih kurang optimal untuk memperlemah laju penularan Covid-19. Terlebih setelah melihat angka penularan Covid-19 yang meningkat setelah peringatan Hari Raya Idul Fitri 2021 maka melalui Presiden Joko Widodo pemerintah Indonesia mengumumkan mengenai sebuah kebijakan baru yang diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 2 Juli 2021.⁶ Pemberlakuan PPKM Darurat merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Penerapan PPKM Darurat dilakukan dengan cara membatasi mobilitas kegiatan masyarakat. Seperti yang termaktub pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dijelaskan banyak hal mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota selama PPKM Darurat. Seperti yang disebutkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 bahwa para kepala atau pemimpin daerah memiliki kewajiban supaya mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat

⁵Putu Sekarwangi Saraswati, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 2 (2020): 150, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.147-152>.

⁶Mohammad Mulyadi, "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19" *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 13, no. 6 (Agustus 2021): 14.

dalam berbagai sektor baik pelayanan publik, ekonomi, pariwisata, kesenian, maupun keagamaan.

Selama PPKM Darurat berlangsung banyak wilayah yang melaksanakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU). Pada daerah tertentu di Pulau Jawa dan Bali pelaksanaan Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran pemimpin pemerintah daerah setempat. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sleman, Kota Kediri, Kota Malang, Demak, Temanggung, Kulon Progo hingga Provinsi Bali telah melaksanakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat.⁷

Kebijakan terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama PPKM Darurat mengundang banyak pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Adanya pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) membuat masyarakat mempertanyakan eksistensinya sebagai fasilitas umum. Semestinya eksistensi dari fasilitas umum ialah digunakan untuk kepentingan khalayak umum.

Penerapan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai daerah perlu ditinjau lebih lanjut apakah telah memenuhi hukum pelayanan publik. Hal ini disebabkan dinas penyelenggara Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lembaga pelayanan publik dimana pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan guna kepentingan publik. Akan

⁷Andrian Pratama Taher, “Kontroversi Kebijakan Pemda Matikan Lampu Jalan saat PPKM Darurat”, Diakses pada tanggal 20 November 2021, <https://tirto.id/kontroversi-kebijakan-pemda-matikan-lampu-jalan-saat-ppkm-darurat-ghBG>.

tetapi, pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) telah melanggar dan tidak memenuhi hak warga negara maupun masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan maksud utama bahwa suatu negara harus bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan serta sarana umum yang memadai dan ramah bagi warga negara maupun masyarakat Indonesia. Selain itu pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) juga telah mencederai Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Aktivitas yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan memadamkan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebenarnya juga melanggar tujuan utama dari adanya pelayanan publik. Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) pun dilaksanakan tanpa adanya persetujuan masyarakat sebagai pelanggan atau penerima pelayanan publik telah berseberangan dengan asas-asas pelayanan publik utamanya pada asas kepastian hukum, kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai dan yang lainnya yakni asas kepentingan umum. Padahal pemenuhan asas-asas tersebut harus dilaksanakan karena mereka ialah dasar dari sebuah pelayanan publik yang ideal.

Gambaran ataupun uraian di atas membuat penulis merasa terganggu untuk mengkaji kemudian menganalisis secara mendalam kebijakan pemerintah daerah yang melaksanakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat yang bertentangan dengan Pasal 15

dan 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik begitu juga asas-asas pelayanan publik kemudian penulis tuangkan pada sebuah skripsi dengan judul “**ANALISIS FENOMENA PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK**”.

B. Fokus Penelitian

Seperti uraian yang telah dijabarkan secara mendetail di atas, penulis telah menentukan beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik?
2. Bagaimana penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penulisan skripsi ini dimaksudkan agar beberapa tujuan yang ingin penulis capai dapat terwujud. Beberapa tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak.
2. Untuk mendeskripsikan seperti apa asas-asas pelayanan publik yang diterapkan oleh pemerintah dalam kasus pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat.

D. Manfaat Penelitian

Adanya sebuah penelitian tidak lain diharapkan agar mampu menebarkan berbagai manfaat terhadap banyak pihak baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat yang ingin penulis berikan kepada banyak pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penulis memiliki harapan dengan dilaksanakannya penelitian mampu memberikan wawasan terkait kebijakan pemerintah daerah yang melakukan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat apabila ditinjau dari hukum pelayanan.
- b. Penulis memiliki harapan besar agar penelitian ini mampu memberikan banyak manfaat terhadap berbagai pihak layaknya menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan ataupun sumber literatur dalam membahas masalah ini secara lebih mendetail serta dapat menambah koleksi khazanah keilmuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui terlaksananya penelitian yang akan dilakukan penulis dapat memberikan sumbangsih tambahan ilmu pengetahuan dan pandangan dari sisi lain terkait kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh pemerintah daerah selama PPKM Darurat jika ditinjau dari hukum pelayanan publik.

b. Bagi Masyarakat

Melalui adanya penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat memberikan gambaran dan informasi pada masyarakat khususnya warga negara Indonesia terkait bagaimana pemenuhan hukum pelayanan publik ketika kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh pemerintah daerah selama PPKM Darurat.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Penulis memiliki harapan besar supaya penelitian yang akan dilakukan mampu menjadi penyumbang arsip di perpustakaan juga menjadi bahan literatur, rujukan, ataupun perbandingan bagi penulis lain yang akan membahas terkait hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah akan dijelaskan makna dari beberapa kata pada judul dalam skripsi ini. Penulisan definisi istilah dimaksudkan agar pembaca mempunyai pemahaman yang sama seperti yang penulis pahami. Beberapa istilah yang akan penulis definisikan antara lain:

1. Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum bisa didefinisikan sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang berasal dari bidang perhubungan dimana memiliki fungsi untuk menyediakan berbagai perlengkapan jalan pada daerah.⁸ Penerangan Jalan Umum ialah sebuah bentuk penerangan yang terletak pada luar gedung. Penerangan Jalan Umum

⁸Ananda Fajar Prakoso, "Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Jalan Dawe Kabupaten Kudus" (Skripsi, Universitas Semarang, 2021), 5.

mencakup penataan lampu jalan yang dapat memberikan pencahayaan yang baik kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor ataupun trotoar.⁹

2. PPKM Darurat

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat ialah satu dari berbagai jenis kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan. Istilah PPKM Darurat pertama kali disampaikan oleh Presiden RI Jokowi Widodo melalui siaran pers via akun *youtube* resmi sekretariat presiden pada tanggal 19 Juli 2021. Kemudian tindak lanjut terkait arahan Presiden Jokowi tentang PPKM Darurat dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini diambil sebagai langkah pemutusan rantai transmisi Covid-19 yang menyebar di Indonesia. PPKM Darurat diterapkan supaya mobilitas kegiatan masyarakat di luar rumah dapat berkurang.¹⁰

3. Hukum Pelayanan Publik

Hukum pelayanan publik dapat dimaknai sebagai satu dari begitu banyaknya produk hukum dimana pemerintahlah yang membentuknya

⁹Dhioo Mahardika, "Evaluasi Penerangan Lampu Jalan Di Jalan Bypass Alang-alang Lebar" (Skripsi, Politeknik Negeri Srwijaya, 2016), 5.

¹⁰Dindin dan Hendry Susanto, "Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 2, (2021): 82, <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v8i2.y2021.p81-93>.

agar pelayanan publik mampu dilaksanakan sesuai norma hukum di Indonesia.¹¹ Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, suatu pelayanan publik memiliki makna sebagai sebuah aktivitas dimana pemerintah sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya agar menyelenggarakan pelayanan publik entah itu berbentuk suatu barang, jasa, maupun pelayanan administratif lainnya kepada warga negara maupun penduduk yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun upaya yang penulis lakukan agar para pembaca mampu memahami konteks penelitian secara runtut dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai isi dari penelitian maka penulis membuat suatu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan yang penulis buat tentu tidak melenceng dan telah mengacu pada aturan dari universitas. Adapun isi dari sistematika pembahasan skripsi yakni:

Bab I memiliki isi terkait dengan pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup hal-hal yang melatarbelakangi penulis memilih untuk mengangkat isu hukum tersebut dan menjadikannya topik bahasan utama dalam skripsi. Kemudian berisi berbagai rumusan masalahnya, tujuan apa saja yang ingin diraih, manfaat-manfaat apa yang diharapkan oleh penulis

¹¹Muslimin B Putra, "Hukum Pelayanan Publik" Diakses pada tanggal 5 Januari 2022, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hukum-pelayanan-publik>.

melalui dilaksanakannya penelitian tersebut, dan definisi istilah sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis.

Bab II memiliki isi terkait dengan kajian kepustakaan. Bab ini mencakup informasi terkait berbagai penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dan kajian teori yang memiliki kesesuaian dengan isu hukum yang ditelaah dalam skripsi yakni mengenai fenomena pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat jika ditinjau dari hukum pelayanan publik.

Bab III memiliki isi terkait dengan metode penelitian. Cakupan metode penelitian ialah memberikan uraian mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian seperti apa yang akan dipakai, sumber penelitian apa yang dipakai sewaktu penelitian berlangsung, bagaimana teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data, bentuk teknik analisis data seperti apa yang akan dipakai, bagaimana cara yang akan dipakai untuk mengukur keabsahan seluruh data penelitian, dan bagaimana tahap-tahap dalam penelitian yang akan dilangsungkan.

Bab IV menjelaskan terkait hasil penelitian. Hasil penelitian nantinya akan mencakup objek gambaran penelitian, penyajian data dan cara dalam menganalisis data yang telah didapatkan selama penelitian berlangsung, serta memberikan uraian dari berbagai temuan yang telah diperoleh berdasarkan analisis data.

Bab V memiliki isi terkait dengan penutup skripsi. Bagian penutup mencakup berbagai kesimpulan yang diperoleh. Kemudian dikerucutkan

dari pembahasan dan telaah yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian. Selain itu bagian penutup skripsi berisi berbagai saran yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dan pokok bahasan dengan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu mengandung beragam penelitian terdahulu yang telah usai dilaksanakan. Berbagai penelitian sebelumnya tentunya memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun dengan adanya bagian penelitian terdahulu diharapkan mampu memperjelas keoriginalitasan penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu dengan adanya bagian ini dapat digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian terdahulu baik dari segi topik permasalahan, keunikan, dan perbedaan yang terkandung di dalamnya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan
dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Keterkaitan
1	2	3	4	5
1	Feriardi	Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (2018)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan benar dan merugikan masyarakat yang kemudian	Penelitian ini mempunyai keterkaitan dimana saling membahas terkait penerapan asas-asas umum yang baik pada suatu kebijakan yang merupakan hasil dari sebuah kewenangan milik pemerintah. Penelitian yang dilaksanakan

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Keterkaitan
1	2	3	4	5
			mencederai konsep <i>good governance</i> . ¹²	Feriardi juga menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.
2	Adetya Bagus Wirawan	Peran dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa Menuju Clean Government (2013)	Aspek tindakan pemerintah yang baik harus memenuhi dan selaras dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan. ¹³	Penelitian yang dilaksanakan Adetya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode dengan bentuk penelitian hukum normatif. Teori terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik dipilih untuk menjadi poin sebagai alat penguji apakah pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang benar dan tidak berseberangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
3	Yuke Dwi Hidayati	Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin	Kebijakan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana pelaksana kebijakan itu ialah	Penelitian berlangsung dengan menggunakan metode penelitian jenis

¹²Feriardi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), 97.

¹³Adetya Bagus Wirawan, "Peran dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa Menuju Clean Government" (Skripsi, Universitas Jember, 2013), 52.

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Keterkaitan
1	2	3	4	5
		Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) (2014)	pemerintah Kota Medan. Tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan masih belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ¹⁴	yuridis normatif. Selain itu penulis juga memilih teori asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjadi tolak ukur dalam menelaah permasalahan yang ia teliti.
4	Tommy Sadi	Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2017)	Prinsip maupun asas pelayanan publik sudah seyogyanya dipatuhi oleh seluruh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebut ialah salah satu pedoman yang wajib dilaksanakan. Meskipun faktanya penerapan prinsip maupun asas pelayanan publik masih belum terlaksana dengan baik. ¹⁵	Penelitian ini membahas terkait pelayanan publik baik tentang asas dan prinsip pelayanan publik. Kemudian penulis juga memilih yuridis normatif sebagai jenis dalam metode penelitian.

¹⁴Yuke Dwi Hidayati, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan)" (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014), 96-97.

¹⁵Tommy Sadi, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik" *Lex et Societatis* 5, no.6, (Agustus 2017): 147, <https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17919>.

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Keterkaitan
1	2	3	4	5
5	Neneng Siti Maryam	Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Pelayanan Publik (2016)	Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang ideal dan apik dapat ditandai dengan semakin baik maupun majunya penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan publik. ¹⁶	Penulis memakai metode yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Kemudian pelayanan publik digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam mengkaji suatu permasalahan yang dibahas dan dikupas tuntas dalam penelitian yang telah dilaksanakan penulis.

Penelitian yang akan penulis laksanakan memiliki kebaharuan pada permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian yakni mengenai pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU). Permasalahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menjadi sesuatu yang unik dan patut untuk dikaji secara mendetail.

B. Kajian Teori

a. Negara Hukum

Terdapat berbagai konsep terkait dengan hukum, salah satunya ialah teori negara hukum. Teori ini merupakan buah dari reaksi

¹⁶Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik" *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 6, no. 1, (Juni 2016): 15, <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/mewujudkan-good-governance.40>.

rakyat akan konsep negara *legal state* (*nachtwakerstaats*). Teori *legal state* menerapkan bentuk pemerintahan yang otoriter dan telalu turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.¹⁷ Dari sinilah terbentuk pemerintahan yang pasif sehingga memunculkan reaksi penolakan dan terbentuklah konsep negara hukum.

Teori terkait negara hukum berakar dari teori tentang negara dan demokrasi yang dipopulerkan oleh Socrates.¹⁸ Kemudian teori tersebut berkembang menjadi teori negara hukum yang dicetuskan oleh Plato saat beliau mengintrodukir teori *nomoi*. Menurut pemikiran Plato, kualitas penyelenggaraan negara diukur oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum negara hukum dapat mempunyai makna sebagai bentuk sebuah negara yang menjamin hukum dan keadilan untuk warga negara seluruhnya tanpa memandang perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.¹⁹ Kemudian terkait sejarah negara hukum dibedakan menjadi dua macam yakni *Anglo Saxon* dan Eropa Kontinental. *Anglo Saxon* memiliki ciri khas dengan konsep *rule of law* sedangkan Eropa Kontinental terkenal dengan system

¹⁷Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Ponorogo PRESS, 2016), 9.

¹⁸Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)" *Jurnal de Jure* 11, no. 1, (April 2019): 63, <https://doi.org/10.36277/v11i1.42>.

¹⁹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 1.

rechtsstaat. Namun dalam perkembangannya kedua macam negara hukum tersebut terbagi menjadi berbagai macam seperti nomokrasi Islam, kemudian ada negara hukum Pancasila, dan yang terakhir yakni *socialist legality*,²⁰

Negara hukum tidak dapat dimaknai sebagai gabungan kata antara negara dan hukum. Negara hukum merupakan sebuah kata baru yang memiliki makna tersendiri. Terdapat beberapa ahli yang membagi negara hukum. Mahfud MD membagi suatu negara hukum ke dalam dua macam yaitu Negara Hukum Formal atau biasa disebut dengan Demokrasi Abad XIX kemudian bentuk yang lain ialah Negara Hukum Material atau istilah lainnya ialah Demokrasi Abad XX.²¹

Berbeda dengan Mahfud MD, Azhary mengemukakan bahwasanya negara hukum mempunyai cakupan yang luas seperti konsep negara hukum Pancasila. Selanjutnya ialah nomokrasi Islam dan konsep lainnya adalah *socialist legality*.²² Menurut negara hukum tidak hanya membahas dan berpusat pada konsep Barat saja.

Salah satu pakar hukum Indonesia yakni D. Mutiaras mendefinisikan negara hukum sebagai sebuah bentuk negara dimana

²⁰Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Ponorogo PRESS, 2016), 10.

²¹M. D. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 20-27.

²²M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 100.

segala sesuatunya diatur oleh undang-undang, bukan diperintah oleh orang-orang.²³ Oleh karena itulah segala bentuk hak-hak dan kewajiban rakyat wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara sepenuhnya. Hal tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan tunduk dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep negara hukum secara mudahnya dapat dipahami sebagai sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah atau dalam membuat kebijakan harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum secara ideal dibuat untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara atas nama hukum. Indikator yang harus terpenuhi agar negara hukum tegak dan berjalan dengan maksimal ialah supremasi hukum mampu diwujudkan dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara diperlakukan sama di muka hukum, dan hak-hak warga negara terjamin atas nama hukum.²⁴ Hal tersebut ialah implementasi yang harus dilakukan atas asas *equality before the law*. Rukmana Amanwinata dalam Imam Subechi menyebutkan bahwa adanya pembatasan pada kekuasaan negara dan segala hal ditentukan oleh hukum dalam sebuah negara hukum. Selain itu semua alat-alat

²³D. Mutiaras dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 24.

²⁴Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Ponorogo PRESS, 2016), 4.

pemerintahan dari berbagai aspek wajib bersumber dalam hukum yang berlaku di negara tersebut.²⁵

b. Teori Konflik Norma

Teori konflik norma dituliskan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “Allgemeine der Normen”, ia berpendapat bahwa konflik norma terjadi ketika terdapat dua buah peraturan atau norma atau lebih yang muncul dalam sebuah objek. Kemudian hal tersebut berakibat pada salah satu norma yang harus dikesampingkan dan hanya dapat melaksanakan satu norma saja karena memiliki isi yang bertentangan satu sama lain.²⁶ Secara mudahnya konflik norma dipahami sebagai sebuah objek yang diatur oleh dua atau lebih norma atau peraturan yang berbeda.

Konflik norma kerap terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sebab dari ego sektoral para pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dielakkan karena salah satu bawaan dari sebuah konsep negara hukum. Konflik norma kerap terjadi dalam hukum positif.

Hukum positif bersifat dinamis dan kompleks sebab dipengaruhi oleh banyak hal. Hukum positif bersifat dinamis karena peraturan harus terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.

²⁵Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (Nopember 2012): 343, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

²⁶Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020), 308, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

Kemudian bersifat kompleks dikarenakan isi dari peraturan atau hukum positif mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Adanya konflik norma dalam suatu kasus akan menyebabkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu akan menyebabkan masalah jika tidak diselesaikan. Cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara dua atau lebih norma yang berbeda ialah dengan melakukan penyelesaian konflik norma. Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan berlakunya asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum merupakan asas hukum yang digunakan untuk menunjuk dan menerapkan peraturan mana yang digunakan jika terdapat beberapa peraturan yang mengatur sebuah objek atau peristiwa hukum.²⁸

Sebelum menggunakan asas preferensi hukum perlu diketahui bahwa terdapat ‘derogasi’ yang dapat diartikan sebagai peniadaan validitas sebuah norma terhadap norma yang lain. Derogasi memiliki fungsi yang penting untuk menentukan norma apa yang harus diutamakan bilamana terjadi beberapa norma yang

²⁷Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020), 306, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

²⁸Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015), 504, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

bertentangan satu sama lain.²⁹ Asas preferensi hukum dilakukan dengan melihat tiga kriteria asas sebagai berikut: asas *lex superior derogat legi inferiori* (norma yang lebih tinggi menghapus norma yang lebih rendah), asas *lex posterior derogat legi priori* (norma yang baru menghapus norma yang lama), asas *lex specialis derogat legi generali* (norma yang khusus menghapus norma yang umum).³⁰

c. Konsep Pelayanan Publik

Pada dasarnya pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan pada suatu negara diadakan untuk menjalankan dua buah fungsi utama. Kedua fungsi utama tersebut yakni fungsi pelayanan dan sebagai fungsi pengaturan.³¹ Pelayanan secara etimologis ialah berasal dari kata layan. Kata ‘layan’ memiliki banyak makna seperti memberikan bantuan untuk menyiapkan/membantu mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang. Selanjutnya pelayanan mampu ditafsirkan sebagai bentuk cara memberikan layanan/melayani; berhubungan dengan servis/jasa.³² Maka secara mudahnya pelayanan dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas yang

²⁹Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020), 311, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

³⁰Faisol Mubarak, “Konflik Norma Dalam Penyelenggaraan Pemilu di NAD” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 41-43.

³¹Hardiyansyah, *Pelayanan Publik (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 13.

³²Hardiyansyah, *Pelayanan Publik*, 14.

memiliki tujuan utama untuk membantu orang lain menyiapkan ataupun mengurus keperluannya.

Adanya pelayanan publik dalam suatu pemerintahan dilakukan agar kepentingan rakyat dapat terpenuhi.³³ Pelayanan publik mampu dipahami sebagai sebuah aktivitas dimana pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik melakukan pelayanan entah itu berbentuk suatu barang, jasa, maupun pelayanan administratif lainnya kepada warga negara maupun penduduk yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Pelayanan publik dalam ranah hukum lebih dipahami sebagai norma hukum yang mengatur terkait pemenuhan kebutuhan dan hak warga negara oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang telah tertuang dalam hukum tertulis ataupun tidak. Hal ini sebagai akibat dari kedudukan warga negara sebagai pelanggan atau penerima layanan dan pemerintah sebagai pemberi layanan publik yang jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi.³⁵ Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan agar tidak terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apabila hal

³³Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 22.

³⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).

³⁵Sirajuddin, Didik Sukriiono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi* (Malang: Setara Press, 2012), 13.

ini terjadi maka masyarakat akan membuat keputusan untuk mencari pelayanan melalui sektor lain.³⁶ Terdapat tujuan atau *goal* utama yang ingin terwujud melalui suatu pelayanan publik ialah tercapainya kepuasan dalam diri pelanggan.³⁷

Dalam menjalankan sebuah pelayanan publik pihak penyelenggara harus berpedoman pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan kepentingan umum;
- b) Memberikan kepastian hukum kepada para penerima pelayanan;
- c) Penyelenggara memberikan kesamaan hak kepada setiap penerima pelayanan;
- d) Penyelenggara dan penerima pelayanan memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan;
- e) Penyelenggara bekerja dan memberikan pelayanan dengan optimal dan seprofesional mungkin;
- f) Penerima pelayanan aktif dan ikut berkontribusi dalam menyiptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik;

³⁶Nauval Amin Mahmud, "Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik We Are Ready Kentongan Online Berbasis Android Polres Jember" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 34.

³⁷Muhammad Fitri Rahmadana, et. al., *Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

- g) Penyelenggara pelayanan tidak melakukan diskriminasi kepada para penerima pelayanan;
- h) Pelayanan publik harus memberikan keterbukaan kepada para penerima pelayanan;
- i) Setiap pelayanan publik yang telah diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan di muka hukum dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- j) Penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan;
- k) Pelaksanaan pelayanan haruslah tepat waktu dan seefisien mungkin;
- l) Dalam proses pemberian pelayanan harus diutamakan kecepatan dan kemudahan serta keterjangkauan para penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan.

Pelayanan publik harus mengandung beberapa hal, yaitu:³⁸

- 1) Penuh dengan kesederhanaan;
- 2) Selalu memegang prinsip yang mengutamakan kejelasan;
- 3) Menjunjung tinggi kepastian waktu;
- 4) Akurasi yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas;
- 5) Memberikan dan menjaga keamanan dalam pelayanan;

³⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- 6) Memiliki tanggung jawab kepada pengguna pelayanan;
- 7) Memenuhi dan memberikan kelengkapan pada sarana dan prasarana;
- 8) Mudahnya jangkauan dan akses dalam menerima pelayanan;
- 9) Selalu mengutamakan dalam hal kedisiplinan kemudian kesopanan juga keramahan;
- 10) Memprioritaskan kenyamanan penerima layanan.

Selain seperti yang telah disebutkan di atas, dalam penyelenggaraan sebuah pelayanan publik perlu memenuhi unsur-unsur sesuai yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁹

- 1) Menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam sebuah pelayanan;
- 2) Memiliki maklumat pelayanan sebagai bentuk legalitas pelayanan yang diberikan;
- 3) Menempatkan diri sebagai sistem informasi kepada penerima layanan;
- 4) Mampu mengelola fasilitas pelayanan publik dengan baik;
- 5) Tidak melakukan diskriminasi dan memberikan pelayanan khusus kepada orang-orang tertentu;

³⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 dan Bab V.

- 6) Menetapkan nominal biaya serta prosedur pembayaran dalam pelayanan publik;
- 7) Mengatur tingkah laku pelaksana saat memberikan pelayanan;
- 8) Memberikan pengawasan pada pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan;
- 9) Mengelola berbagai bentuk aduan dari masyarakat sebagai penerima layanan dengan baik;
- 10) Memberikan tempat dan wadah kepada masyarakat supaya dapat menilai kinerja para pelaksana pelayanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang nantinya akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jika ditelusuri lebih lanjut, penelitian hukum normatif dilihat dari etimologinya bersumber dari bahasa Inggris “*normatif legal research*” sedangkan dalam bahasa Belanda berasal dari istilah “*normatif juridisch onderzoek*”.⁴⁰ Berdasarkan apa yang diutarakan Bachtiar, penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai bentuk penelitian hukum dengan fokus utama berada pada kaidah hukum yang dikonsepsikan sebagai sebuah norma dengan sumber mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya. Oleh sebab itu banyak orang yang menyebut penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam proses analisis permasalahan yang diangkat pada penelitian. Beberapa bentuk pendekatan tersebut antara lain:⁴¹

a. Pendekatan perundang-undangan

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan supaya penulis mampu menelaah segala bentuk peraturan

⁴⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 55.

⁴¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 68.

perundang-undangan ataupun regulasi mengenai permasalahan yang dikupas dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Penggunaan pendekatan ini akan digunakan dalam proses mencerna dan menganalisis peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan fenomena pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan berdasarkan pandangan ataupun doktrin hukum yang notabeneanya mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji dan dikupas secara mendetail dalam penelitian. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat jika dikaitkan dengan berbagai doktrin yang terdapat dalam khazanah dan keilmuan bidang hukum.

B. Sumber Penelitian

Penelitian ini nantinya akan memakai sebuah penelitian kualitatif deskriptif. Sebuah penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sesuai penjelasan dari Soerjono Soekanto.⁴² Menurutnya bahan hukum dan data memiliki makna yang sangat berbeda. Bahan hukum berupa material hukum yang telah

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

terdapat pada suatu aturan sedangkan data merupakan sesuatu yang harus dicari dan berbentuk sebagai sebuah informasi.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum atau data sekunder dimana isinya berupa data hukum primer kemudian data hukum sekunder dan yang terakhir adalah data hukum tersier. Istilah data hukum primer merupakan data yang didapatkan penulis melalui analisis yang dilakukan selama penelitian. Data hukum primer ini merupakan data asli.⁴³ Data hukum primer seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya. Data hukum sekunder dapat diartikan sebagai data dengan fungsi utama untuk memberikan penjelasan hasil dari data hukum primer. Data hukum sekunder dapat berasal dari buku, penelitian dalam jurnal, hingga pendapat pakar hukum.⁴⁴ Sedangkan data hukum tersier ialah data yang mampu dipakai untuk menguraikan isi dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Selanjutnya ialah data hukum tersier terdiri atas ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain.⁴⁵

Penulis memutuskan untuk menggunakan beragam sumber data hukum diantaranya yakni:

a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer tersebut terdiri atas:

⁴³Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

⁴⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61.

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Berbagai macam peraturan perundangan-undangan selain yang disebutkan di atas akan tetapi masih memiliki hubungan erat dengan topik utama dalam penelitian.

b. Sumber data hukum sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder didapat melalui buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal yang berhubungan dengan hukum.

c. Sumber data hukum tersier

Nantinya seluruh sumber data hukum tersier berasal dari berita, data internet maupun website.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data yang paling utama.⁴⁶

Berikut tata cara yang harus dilaksanakan penulis dalam teknik

⁴⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 139.

pengumpulan data jika menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu:⁴⁷

- a. Melaksanakan identifikasi terhadap sumber hukum;
- b. Melaksanakan inventarisasi sumber data hukum yang telah didapat;
- c. Mencatat sumber data hukum yang penulis perlukan selama melaksanakan penelitian;
- d. Melaksanakan analisis terhadap berbagai sumber data hukum yang telah didapat selaras dengan pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data pada sebuah penelitian hukum normatif ialah berbentuk kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini ialah untuk menelaah dan memberikan uraian serta penjelasan mendetail terkait data yang telah didapat selama penelitian berlangsung tanpa melaksanakan justifikasi kepada hasil penelitian.⁴⁸ Penggunaan metode kualitatif dipilih agar dapat dilakukan telaah terhadap data yang didapat menggunakan teori yang telah dipilih dalam kajian teori/pustaka.

Langkah yang dilakukan ketika data-data terkait sudah didapat ialah menelaah kemudian dianalisis untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian yang mana ialah fenomena

⁴⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 140.

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat jika ditinjau dari hukum pelayanan publik.

E. Keabsahan Data

Sebuah hasil penelitian tidak dapat langsung diterima tanpa diketahui keabsahan data yang digunakan. Keabsahan suatu data sangat diperlukan agar hasil penelitian yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data ialah dengan melalui teknik triangulasi.

Teknik triangulasi ialah sebuah cara untuk mengukur keabsahan data dengan prosedur membandingkan berbagai data yang didapatkan selama penelitian dengan data di luar penelitian tersebut. Terdapat beberapa macam teknik triangulasi. Oleh karena itulah penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi dalam memeriksa keabsahan data penelitian.⁴⁹ Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data yang diperlukan dalam penelitian berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Berdasarkan banyaknya perbedaan yang muncul pada data-data tersebut maka penulis akan menemukan kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian hukum akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa tahapan. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam

⁴⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 162.

melakukan penelitian hukum digunakan 5 langkah atau tahap penelitian.

Kelima langkah dalam penelitian hukum tersebut ialah:⁵⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum kemudian melakukan pengamatan sejenak dan menghapus beberapa hal yang dirasa tidak cocok dan penting agar mendapatkan isu hukum yang ingin diteliti dan ditemukan solusinya.
2. Mengumpulkan beberapa bahan hukum yang akan digunakan sebagai acuan dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
3. Melakukan identifikasi dan pengkajian secara mendalam terhadap isu hukum yang telah dipilih menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Setelah melakukan pengkajian yang mendalam kemudian melakukan penarikan kesimpulan atas isu hukum yang diteliti dalam bentuk argumentasi hukum.
5. Langkah terakhir ialah dengan memberikan preskripsi atau saran apa yang harus dilaksanakan agar isu hukum tersebut dapat dipecahkan dan diatasi dengan berpacu pada argumentasi hukum yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama PPKM Darurat Dalam Hukum Pelayanan Publik

1. Kebijakan-Kebijakan Selama PPKM Darurat

Kebijakan merupakan sebuah alat yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pengambilan serta perumusan suatu keputusan, pelaksanaan dari keputusan, dan evaluasi dari keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan terhadap kumpulan orang yang menjadi sasaran keputusan tersebut.⁵¹ Pada dasarnya kebijakan ialah sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.⁵²

PPKM Darurat membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan yang mengatur berbagai hal terkait dengan covid-19. Kebijakan paling mendasar yang digaungkan oleh pemerintah ialah kebijakan 5M. Kebijakan 5M mencakup memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan; mencuci tangan secara baik dan benar dengan menerapkan standar cara mencuci tangan; menjaga jarak dengan orang lain; tidak berkerumun; dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

⁵¹Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), 19.

⁵²Dian Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan: Pengertian dan Konsep Dasar”, *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 16.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat disebutkan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Selain pengetatan penerapan 5M terdapat juga himbauan untuk lebih menguatkan pelaksanaan 3T. 3T ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dimana mencakup kegiatan *testing*, *tracing*, dan *treatment*. Himbauan akan adanya penerapan 5M didasari atas tidak maksimalnya Gerakan 3M yang diterapkan selama awal pandemi. Oleh karena itulah Gerakan 5M diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan lonjakan kasus covid-19 semakin melandai.⁵³ Pelaksanaan 3T diawali dengan *testing*. *Testing* dilakukan guna mengetahui keadaan seseorang, apakah terpapar dan terkonfirmasi positif covid-19 atau tidak. Selama PPKM Darurat pelaksanaan *testing* dihimbau untuk ditingkatkan hingga mampu mendekati target *positivity rate* <10%. Target utama pelaksanaan *testing* ialah para suspek yang menunjukkan gejala dan terbukti telah melakukan kontak erat dengan orang terjangkit covid-19.

Kemudian yang dimaksud dengan *tracing* adalah cara yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengetahui siapa saja yang telah melakukan kontak erat dengan penderita covid-19. *Tracing* dilaksanakan hingga mendekati target yang telah ditentukan pemerintah yakni sampai melebihi 15 kontak erat per kasus yang terkonfirmasi.

⁵³Rica El Chidtian, Aileena Solicitor Costa, Diana Aqidatun Nisa, and Riza Septriani Dewi. "Kampanye Pentingnya Gerakan 5m Di Kawasan Wisata." *Prosiding SNADES 2021 – Kebangkitan Desain & New Media: Membangun Indonesia di Era Pandemi* (2021): 110.

Selanjutnya terkait *treatment* merupakan proses terakhir dari kebijakan 3T yang mana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat gejala yang dirasakan oleh penderita covid-19. Setelah mengetahui gejala yang muncul pada setiap penderita maka *treatment* yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan penderita covid-19. Penderita covid-19 yang menunjukkan gejala berat dan kritis dirawat di rumah sakit sedangkan isolasi mandiri di rumah dilakukan oleh penderita dengan ringan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama agar rantai penularan covid-19 dapat mereda dan tidak memakan korban jiwa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama PPKM Darurat juga dilakukan sebagai akibat lonjakan kasus yang begitu besar selama pandemi berlangsung. Data menunjukkan bahwa pada 11 April 2022 jumlah orang positif covid-19 berada di angka 6.033.903 jiwa.⁵⁴ Penegakan berbagai kebijakan diambil sebagai tindakan represif akan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuat kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali selama PPKM Darurat.

a) Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan selama PPKM Darurat ialah pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa

⁵⁴Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Situasi COVID-19 di Indonesia (Update Per 11 April 2022) – Berita Terkini | Covid19.go.id,” Diakses pada 11 April 2022 melalui <https://covid19.go.id/artikel/2022/04/11/situasi-covid-19-di-indonesia-update-11-april-2022>.

daerah di Pulau Jawa dan Bali. Pemadaman Penerangan Jalan Umum dilakukan sebagai realisasi atas perintah yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat. Salah satu daerah yang mengeluarkan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum ialah Kabupaten Kulon Progo melalui Surat Edaran Bupati Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates. Pada huruf a dalam Surat Edaran Bupati tersebut disebutkan bahwa “Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dipadamkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tempat yang dipandang tidak membahayakan.” Terdapat pula kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam kebijakan ini tertulis bahwa “Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami minta Saudara mematikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas Jalan Protokol sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.”

Dua contoh kebijakan tersebut di satu pihak merupakan upaya pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penyebaran covid-19 dengan pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum. Hal tersebut dilakukan

dengan harapan masyarakat tidak berkerumun di tempat-tempat umum yang memungkinkan penyebaran covid-19 meluas. Namun demikian apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan kedua kebijakan tersebut berdampak pada konflik norma.

Jika ditinjau pada peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates yang dikeluarkan oleh Bupati Kulon Progo dan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak sesuai dengan isi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tidak dijelaskan ataupun dihindarkan agar pemerintah daerah melakukan pemadaman PJU selama PPKM Darurat. Di dalamnya hanya diatur terkait pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor selama PPKM Darurat berlangsung, pengetatan penerapan protokol kesehatan, penyaluran dana kepada berbagai pihak baik bantuan sosial maupun pendanaan untuk pelaksanaan

PPKM Darurat, dan pemberian sanksi yang disertai dengan dasar hukumnya masing-masing.

Jika dicermati bentuk kebijakan pemadaman PJU selama PPKM Darurat telah menerapkan konsep dari negara hukum. Negara hukum dipahami sebagai sebuah bentuk negara dimana segala sesuatunya diatur oleh undang-undang, bukan diperintah oleh orang-orang.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Pencantuman frasa “Indonesia ialah negara hukum” membuat pemerintah wajib melaksanakan hal tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Rukmana Amanwinata dalam Imam Subechi menyebutkan bahwa adanya pembatasan pada kekuasaan negara dan segala hal ditentukan oleh hukum dalam sebuah negara hukum.⁵⁶ Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dan berpedoman pada hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa penggunaan norma hukum dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Indonesia

⁵⁵D. Mutiaras dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 24.

⁵⁶Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (Nopember 2012): 343, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

tertulis dan berlaku bahwa hukum tertinggi berada pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷ Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun jika mengacu pada dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan

⁵⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang U No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates tidak dituliskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Akan tetapi berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) telah dicantumkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagai dasar hukum pembentukan peraturan tersebut.

Melalui hal yang telah dijelaskan di atas, Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates mampu dikatakan tidak menerapkan konsep negara hukum dengan maksimal. Selain itu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kulon Progo yang tidak merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri telah bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *lex superior derogat legi inferior* merupakan asas hukum yang bermakna undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi meniadakan

undang-undang yang lebih rendah.⁵⁸ Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya telah memiliki hierarki atau tingkat kedudukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui penjelasan di atas, problema yang muncul dengan adanya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum di beberapa daerah terletak pada dasar hukum yang tidak semuanya mencantumkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagai dasar hukum pembentukan peraturan. Sedangkan hal tersebut sudah jelas telah bertentangan dengan konsep negara hukum dan terjadi konflik norma terkait kebijakan selama PPKM Darurat.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tidak diatur terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat. Kemudian muncul Surat Edaran Bupati Kulon Progo dan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang mengatur pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM

⁵⁸Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematia, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 311.

Darurat. Ketiga norma tersebut membahas suatu peristiwa hukum yang sama namun dengan peraturan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik norma.

Cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik norma antara Surat Edaran Bupati Kulon Progo ataupun Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 ialah dengan menggunakan asas preferensi hukum lebih tepatnya asas *lex superior derogat legi inferior* (norma yang lebih tinggi menghapus norma yang lebih rendah). Maka Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kelurahan/Pegawai Kelurahan Wates dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak berlaku karena memiliki kedudukan di bawah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

2. Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang Dilanggar dengan Adanya Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) Selama PPKM Darurat

Pelayanan publik tidak dapat terlepas kaitannya dengan birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik merupakan salah satu dari fungsi utama birokrasi pemerintahan. Terdapat tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan jika ditinjau secara teoritis. Tiga fungsi birokrasi pemerintahan yakni fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemerintahan umum.⁵⁹ Pelayanan publik ialah salah satu bentuk pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran Batinggi, pelayanan dapat dibagi menjadi tiga jenis,⁶⁰ yaitu:

a) Pelayanan dengan Lisan

Pelayanan jenis ini dilakukan dengan menggunakan lisan atau perkataan. Jadi poin utama dari pelayanan ini ialah dengan memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan melalui lisan. Pelayanan dengan lisan mayoritas dilakukan oleh pegawai garda terdepan (*front liner*) dari badan publik. Hal tersebut dikarenakan mereka lah yang berhubungan langsung dengan para pelanggan.⁶¹

b) Pelayanan dengan Tulisan

⁵⁹Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 25.

⁶⁰Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 85.

⁶¹Rita Wahyuni. "Prosedur Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Indomaret Tugu Cimanggis." *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (September 2019): 21, <https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i1.498>.

Pelayanan dengan tulisan ialah jenis pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan aktivitas operasional pelayanan.⁶² Pelayanan dengan tulisan telah berkembang dengan pesat juga telah dipadukan dengan ilmu komputer yang dikolaborasi dengan internet.

c) Pelayanan dengan Perbuatan

Pelayanan dengan perbuatan ialah perpaduan antara pelayanan dengan lisan dan tulisan. Pelayanan jenis ini harus dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis yang baik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pelayanan publik tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.⁶³ Pelayanan kebutuhan dasar mencakup banyak hal, antara lain:

a) Kesehatan

Kesehatan ialah salah satu bentuk kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pentingnya kedudukan kesehatan dalam kehidupan masyarakat membuatnya menjadi hal penting yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶²Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 85.

⁶³Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 26.

Indonesia Tahun 1945. Jaminan akan kesehatan kepada setiap warga negara secara nyata telah tertuang dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pendidikan dasar

Pendidikan dasar memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dengan kedudukan kesehatan. Pendidikan memiliki peran besar dalam memajukan sebuah bangsa. Adanya jaminan dan kualitasnya pendidikan akan membuat suatu bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya. Oleh karena itulah pendidikan dasar menjadi sebuah investasi sumber daya manusia demi semakin majunya sebuah negara.

c) Bahan kebutuhan pokok

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan pokok menjadi unsur yang amat penting. Kebutuhan pokok mencakup beras, daging, minyak goreng, gula, sayur mayur, telur, semen, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam sektor bahan kebutuhan pokok ialah dengan menjaga ketersediaan setiap bahan kebutuhan pokok.

Selain itu pemerintah juga harus menjamin stabilitas harga agar semua kalangan mampu mendapatkan dan menikmati bahan kebutuhan pokok. Dengan terjaminnya persediaan dan stabilitas harga maka dampak buruk akibat ketidakstabilan harga serta kelangkaan barang tidak akan terjadi dan mampu dihindari. Hal ini

dikarenakan dampak buruk yang akan terjadi nantinya terjadi pada sektor ekonomi dan akan merembet ke sektor lainnya.

Pelayanan publik kategori kedua ialah pelayanan umum yang mencakup sebagai berikut⁶⁴:

a) Pelayanan administratif

Pelayanan administratif dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik/masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Tanah, dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh badan-badan penyelenggara pelayanan administratif tersebut harus dibawah naungan pemerintah.

b) Pelayanan barang

Pelayanan jenis ini ialah bentuk pelayanan yang memiliki output dalam bentuk barang. Barang-barang tersebut ialah barang yang menjadi kebutuhan publik. Contoh dari barang kebutuhan publik ialah penyediaan air bersih, penyediaan jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik.

c) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai macam jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Output jasa dari jenis pelayanan ini ialah sanitasi lingkungan, pengadaan

⁶⁴Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, 30-31.

transportasi umum, pelayanan sosial, jalan dan trotoar, dan sebagainya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dijelaskan terkait macam-macam pelayanan publik, yang terbagi menjadi:

a) Pelayanan pemerintahan

Pelayanan jenis ini merupakan bentuk pelayanan yang berkaitan erat dengan tugas-tugas umum pemerintahan, layaknya pelayanan pembuatan e-KTP, pajak, SIM, dan lain sebagainya.

b) Pelayanan pembangunan

Pelayanan pembangunan ialah jenis pelayanan yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Pelayanan ini antara lain seperti penyediaan jembatan-jembatan, jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, dan sebagainya.

c) Pelayanan utilitas

Pelayanan utilitas dapat dipahami sebagai sebuah pelayanan yang berkaitan dan bersinggungan dengan utilitas masyarakat seperti penyediaan air, listrik, saluran telepon, saluran internet, dan transportasi lokal.

d) Pelayanan sandang, pangan, dan papan

Pelayanan sandang, pangan, dan papan merupakan pelayanan yang berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok atau dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Contohnya ialah seperti

penyediaan minyak, beras, gas, perumahan murah, dan lain sebagainya.

e) Pelayanan kemasyarakatan

Pelayanan kemasyarakatan memiliki fokus lebih pada kepentingan kegiatan sosial kemasyarakatan. Contohnya seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, penjara, dan sebagainya.⁶⁵

PPKM Darurat ditetapkan dengan tujuan utama untuk mengurangi dan menurunkan mobilitas masyarakat di luar ruangan. Adanya kebijakan PPKM Darurat yang membatasi pergerakan masyarakat menimbulkan berbagai respon dalam masyarakat. Salah satu yang terdampak dengan adanya PPKM Darurat ialah pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi terbatas. Para pegawai yang menyelenggarakan pelayanan publik dihimbau untuk bekerja dari rumah. Hal ini membuat pelayanan publik khususnya pada bagian administrasi pelayanan menjadi lambat.⁶⁶

Ketentuan terkait pelayanan publik selama PPKM Darurat telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang pada diktum

⁶⁵Lembaga Administrasi Negara, *SANKRI Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Perkembangan Sistem Administrasi Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi, 2004), 185.

⁶⁶Mahadewi, K. J. "Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 1880.

Ketiga lebih tepatnya pada nomor 2 poin c disebutkan bahwa jumlah maksimal pegawai yang dapat bekerja secara WFO (Work From Office) atau secara luring sejumlah 25% dari jumlah total pegawai. Kebijakan ini hanya berlaku bagi sektor pelayanan publik milik pemerintah yang bersifat krusial dan tidak dapat dilakukan secara daring.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya PPKM Darurat membuat penegakan hukum pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Di tengah penyebaran covid-19 yang masih tergolong tinggi, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Pelayanan publik yang kurang maksimal ini tentu menjadi problema khususnya bagi pelanggan pelayanan. Hal ini sebagai dampak dari adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Tercantum dengan jelas ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik di berbagai sektor pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan-ketentuan baru tersebut membawa perubahan mekanisme pelayanan yang dilaksanakan sebagai akibat pandemi covid-19 dan menyebabkan pelayanan publik tidak dapat berjalan maksimal di berbagai sektor.

Pelayanan publik di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik ialah salah satu bentuk fungsi dari adanya pemerintahan. Peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Indonesia mengenai pelayanan publik. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang.⁶⁷

Salah satu materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ialah ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi:

- a) Pelayanan barang publik;
- b) Pelayanan jasa publik;
- c) Pelayanan administratif.⁶⁸

Salah satu bentuk pelayanan publik dalam kategori pelayanan umum ialah pelayanan jasa. Pelayanan jasa mencakup pelayanan yang hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu jasa. Salah satu

⁶⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Alinea kedua.

⁶⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Pasal 3.

pelayanan jasa tersebut ialah penyediaan jalan dan trotoar. Maka sudah tertuang dengan jelas bahwa jalan dan seluruh sarana maupun prasarana yang ada untuk terciptanya kondisi jalan yang baik ialah bagian dari suatu pelayanan publik.

Pelayanan publik tidak akan dapat berjalan jika tidak ada pihak dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Kewajiban penyelenggara meliputi:

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b) Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d) Menyediakan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Kewajiban menjadi suatu hal yang mutlak harus dipenuhi dan dilakukan oleh orang atau badan yang bersangkutan. Bentuk kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus dilakukan agar terciptanya pelayanan publik yang baik dan ideal. Kemudian adanya fenomena pemadaman PJU selama PPKM Darurat di beberapa di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang dijadikan sebuah peraturan perundang-undangan oleh pemerintah setempat haruslah dikaji terkait pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

⁶⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 15.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat terkait pemadaman PJU ialah Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa “*Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dipadamkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tempat yang dipandang tidak membahayakan*”⁷⁰. Peraturan tersebut juga dilakukan di beberapa daerah dengan rentang waktu yang hampir sama. Isi dari peraturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Lampu Penerangan Jalan Umum akan dipadamkan sesuai dengan rentang waktu yang disebutkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang harus menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.⁷¹ Lampu PJU merupakan salah satu sarana yang harus ada dalam pelayanan publik jenis jasa publik, dalam hal ini ialah jalan. Penyelenggara pelayanan publik ialah instansi pemerintah atau setiap institusi penyelenggara pelayanan negara, korporasi, lembaga

⁷⁰Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates, huruf a.

⁷¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 15 huruf d.

independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁷²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia telah dituliskan secara gamblang terkait kewajiban negara dan hak-hak warga negara. Negara harus bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan serta sarana umum yang memadai dan ramah bagi warga negara maupun masyarakat Indonesia.⁷³ Pasal ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang baik dan ideal kepada para pelanggan. Selain merujuk Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal maka hak-hak masyarakat wajib terpenuhi. Hak-hak masyarakat pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak dan kewajiban masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 25 hingga 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia harus diterapkan dalam segala aktivitas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta

⁷²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (2).

⁷³Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3).

bernegara. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan terkait hak dan kewajiban warga negara dan masyarakat maka dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya harus memuat hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan terkait hak masyarakat yang terdiri atas:

- a) Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b) Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c) Masyarakat memiliki hak untuk mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang telah diajukan;
- d) Masyarakat memiliki hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan layanan;
- e) Masyarakat memiliki hak untuk memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f) Masyarakat memiliki hak untuk memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g) Masyarakat memiliki hak untuk mengadakan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;

- h) Masyarakat memiliki hak untuk mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
- i) Masyarakat memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.⁷⁴

Penerapan kebijakan pemadaman PJU di beberapa wilayah Pulau Jawa dan Bali selama PPKM Darurat sudah semestinya dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaannya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan utama dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ialah:

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

⁷⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 18.

d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁷⁵

Pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali selama PPKM Darurat dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Kebijakan ini dikeluarkan dan dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang berlaku di Indonesia. Bila ditinjau lebih lanjut dalam peraturan pemadaman Penerangan Jalan Umum terdapat poin yang harus diperhatikan lebih mendalam khususnya pada bagian pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai penerima pelayanan, asas memprioritaskan kepentingan umum, memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan (pelanggan), dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai.

B. Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat

1. Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat

Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur segala hal yang berkaitan dengannya, salah satunya ialah terkait asas-asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-

⁷⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 3.

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang terdiri atas:

- a) Memprioritaskan kepentingan umum;
- b) Memberikan kepastian hukum kepada para penerima pelayanan;
- c) Penyelenggara memberikan kesamaan hak kepada setiap penerima pelayanan;
- d) Penyelenggara dan penerima pelayanan memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan;
- e) Penyelenggara bekerja dan memberikan pelayanan dengan optimal dan seprofesional mungkin;
- f) Penerima pelayanan aktif dan ikut berkontribusi dalam menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik;
- g) Penyelenggara pelayanan tidak melakukan diskriminasi kepada para penerima pelayanan;
- h) Pelayanan publik harus memberikan keterbukaan kepada para penerima pelayanan;
- i) Setiap pelayanan publik yang telah diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan di muka hukum dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- j) Penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan;

- k) Pelaksanaan pelayanan haruslah tepat waktu dan seefisien mungkin;
- l) Dalam proses pemberian pelayanan harus diutamakan kecepatan dan kemudahan serta keterjangkauan para penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan.

Asas dapat dijadikan sebagai sebuah dasar atau pondasi dari sebuah kegiatan. Pentingnya asas dalam kegiatan menjadikannya sebagai hal yang harus dilaksanakan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Begitu pula dengan asas-asas pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh. Penerapan asas-asas pelayanan publik agar berjalan dengan maksimal tentunya juga patut melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik.

Pelayanan publik memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar asas-asas pelayanan publik dapat terealisasi dengan optimal.

Prinsip-prinsip pelayanan publik dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penuh dengan kesederhanaan;
- b) Selalu memegang prinsip yang mengutamakan kejelasan;
- c) Menjunjung tinggi kepastian waktu;
- d) Akurasi yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas;
- e) Memberikan dan menjaga keamanan dalam pelayanan;
- f) Memiliki tanggung jawab kepada pengguna pelayanan;

- g) Memenuhi dan memberikan kelengkapan pada sarana dan prasarana;
- h) Mudahnya jangkauan dan akses dalam menerima pelayanan;
- i) Selalu mengutamakan dalam hal kedisiplinan kemudian kesopanan juga keramahan;
- j) Memprioritaskan kenyamanan penerima layanan.⁷⁶

Prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai acuan agar asas-asas pelayanan publik mampu ditegakkan juga dibuat sedemikian rupa dengan tujuan agar mudah dipahami bagi semua masyarakat. Asas-asas maupun prinsip-prinsip pelayanan publik akan terwujud dalam realita jika diketahui, dihayati, dan dilaksanakan baik oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan (pelanggan). Selain itu terdapat banyak faktor yang membuat asas-asas maupun prinsip-prinsip pelayanan publik tidak dapat direalisasikan secara optimal. Beberapa faktor tersebut ialah:

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia, yakni para aparatur negara;
- b) Masyarakat sebagai penerima pelayanan;
- c) Peraturan perundang-undangan;
- d) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan publik;
- e) Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam proses pelayanan publik

⁷⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- f) Kelembagaan dan sumber pendanaan dalam kegiatan operasional pelayanan publik;
- g) Komitmen dari pimpinan daerah.⁷⁷

Dalam pelaksanaan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat terdapat tiga asas-asas pelayanan public yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Ketiga asas tersebut ialah asas kepentingan umum, memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan (pelanggan), dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai.

Asas kepastian hukum dapat dipahami sebagai bentuk asas yang menekankan bahwa setiap kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan harus berlandaskan kepada hukum. Asas kepastian hukum diadakan demi dihormatinya hak-hak hukum yang dimiliki setiap masyarakat sebagai sebab adanya suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan sehingga stabilitas hukum dalam suatu negara dapat terwujud. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih menekankan asas kepastian hukum yang harus memberikan jaminan akan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pelayanan publik.⁷⁸

⁷⁷Rahman Mulyawan, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Sumedang: UNPAD Press, 2016), 38.

⁷⁸Cekli Setya Pratiwi et al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara" Diakses pada 22 Mei 2022 melalui <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>, 56.

Asas kepentingan umum dapat dipahami sebagai sebuah asas yang memprioritaskan kepentingan khalayak umum/publik dan tidak mementingkan kebutuhan atau kepentingan pihak tertentu baik pribadi ataupun golongan. Menurut prinsipnya asas ini diadakan agar setiap keputusan baik dalam bentuk kebijakan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan tidak berpihak dan menguntungkan pada golongan tertentu akan tetapi mengutamakan kepentingan umum/publik. Asas kepentingan umum merupakan salah satu perwujudan dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti hukum yang ada di masyarakat harus mampu memblokir segala peluang yang akan menyebabkan munculnya eksploitasi kepada yang lemah. Selain itu juga harus mampu meminimalisir kesenjangan dalam berbagai bidang di masyarakat.⁷⁹ Melalui adanya asas ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.⁸⁰

Asas kewajiban penyelenggara agar memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai berartikan setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan harus disertai dan dilengkapi oleh peralatan maupun sarana dan prasarana yang sesuai dan dalam

⁷⁹Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia" *Ijil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021): 115, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.

⁸⁰Cekli Setya Pratiwi et al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara" Diakses pada 22 Mei 2022 melalui <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>, 59.

keadaan baik. Terbentuknya dan terselenggaranya pelayanan publik dengan sarana dan prasarana yang baik akan mampu meningkatkan kenyamanan kepada penerima pelayanan (pelanggan).

2. Strategi Penerapan Kebijakan Selain Pemadaman Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum ialah salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Pelayanan publik tersebut termasuk dalam bentuk pelayanan jasa publik. Selama PPKM Darurat berlangsung terdapat beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum.

Permasalahan yang muncul ketika kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum terletak pada komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Penerapan kebijakan tersebut masih belum mampu memenuhi asas-asas pelayanan publik khususnya dalam asas kepentingan umum, memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan (pelanggan), dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai.

Sebetulnya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum juga dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat. Akan tetapi, upaya pemerintah dengan melakukan pemadaman Penerangan Jalan Umum juga akan berdampak pada kegiatan masyarakat yang lain

lseperti tersendatnya mereka yang ingin berobat, adanya kebutuhan tertentu yang mendesak tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Dalam mewujudkan penerapan asas-asas pelayanan publik yang optimal khususnya dalam keadaan darurat seperti selama PPKM Darurat ialah dibutuhkan optimalisasi penerapan standar pelayanan publik. Selain itu dengan optimalisasi penerapan standar pelayanan publik maka kualitas pelayanan akan mampu semakin meningkat. Standar pelayanan publik telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan publik ialah sebagai berikut:

- a) Keterpaduan
- b) Ekonomis
- c) Koordinasi
- d) Akuntabilitas
- e) Aksesibilitas

Selain melalui peningkatan standar pelayanan publik, agar tercapainya peningkatan pelayanan publik selama pandemi covid-19 ialah dengan melakukan inovasi dalam berbagai bidang di sektor publik. Inovasi dalam sektor publik antara lain seperti inovasi produk,

inovasi proses, inovasi tata kelola, inovasi kelembagaan, inovasi strategi kebijakan, inovasi teknologi.⁸¹

Inovasi strategi kebijakan telah dilaksanakan pemerintah selama PPKM Darurat. Salah satu kebijakan tersebut ialah pemadaman Penerangan Jalan Umum di beberapa wilayah Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini tentu telah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika kebijakan ini dilakukan dengan disertai dengan inovasi teknologi. Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum dilakukan mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.⁸² Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum yang dilakukan lebih dari 12 jam tentu bukanlah hal yang remeh. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya pemadaman ini ialah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah selama PPKM Darurat. Tujuan tersebut memang sangat baik dan mulia agar penularan covid-19 dapat segera mereda. Namun jika pemadaman tersebut tidak disertai dengan inovasi teknologi maka akan merugikan beberapa pihak. Pihak-pihak disini ialah masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak layaknya mobil ambulance yang dalam keadaan darurat harus mengantarkan pasien, mobil pemadam kebakaran yang harus menyelesaikan tugasnya harus melewati jalan

⁸¹Rahmat Salam, "Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19", *Journal of Publik Administration and Government* 3, no. 1 (April 2021): 30.

⁸²Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates.

yang gelap gulita. Hal ini tentu memiliki risiko bahaya yang tinggi bagi keselamatan pengendara, penumpang, ataupun pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut.

Inovasi dalam Penerangan Jalan Umum sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Salah satu inovasi tersebut ialah dengan menerapkan sistem pengendalian lampu Penerangan Jalan Umum. Terdapat berbagai jenis cara untuk mengendalikan lampu Penerangan Jalan Umum seperti menggunakan sistem otomatis melalui jaringan internet berbasis android.⁸³ Cara yang lain ialah dengan pengendalian otomatis berdasarkan intensitas cahaya.⁸⁴ Inovasi-inovasi tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah selama PPKM Darurat dibandingkan dengan mematikan secara total lampu Penerangan Jalan Umum. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan seperti memprioritaskan masyarakat dengan kepentingan mendesak layaknya mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran. Perubahan sensor yang dapat dilakukan ialah pengendalian lampu Penerangan Jalan Umum berdasarkan suara sirine kendaraan.

⁸³Dewangga Pradipta Buwana, Sabar Setiawidayat, Mukhsin, "Sistem Pengendalian Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Jaringan Internet Berbasis Android" *Jointecs* 3, no. 3 (September 2018): 149, <https://doi.org/10.31328/jointecs.v3i3.820>.

⁸⁴Arief Bagus Dermawan, Esa Apriaskar, Djuniadi, "Lampu Penerangan Jalan Otomatis Berdasarkan Intensitas Cahaya dan Keberadaan Kabut Atau Asap" *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undhiksa* 9, no. 1 (April 2020): 56, <https://doi.org/10.23887/jjpte.v9i1.22618>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat dilaksanakan pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini tidak melaksanakan hukum pelayanan publik secara menyeluruh dan maksimal. Penerangan Jalan Umum ialah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu fasilitas publik yang berbentuk jalan. Oleh karena itulah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum tidak memberikan sarana dan prasarana yang baik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pada dasarnya masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan standar pelayanan sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini merujuk pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat tidak mampu menerapkan asas-asas pelayanan publik secara menyeluruh. Keadaan yang membuat pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum sejatinya telah membuat beberapa asas-asas pelayanan publik tidak

dapat diterapkan dengan baik. Asas-asas yang belum mampu diterapkan dengan baik ialah asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai. Tidak mempunya kebijakan tersebut dalam menerapkan ketiga asas pelayanan publik yang telah disebutkan dikarenakan hak-hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik tidak dipenuhi dengan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan penjabaran di atas nampak bahwa hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya layaknya pemadaman Penerangan Jalan Umum akibat pandemi covid-19 perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan lebih serius dari segi hukum. Oleh sebab itu, penulis berharap:

1. Bahwa pemerintah sebagai pemangku wewenang dalam pembuatan kebijakan dapat lebih teliti dan berorientasi pada hak-hak masyarakat. Kebijakan memadamkan Penerangan Jalan Umum dapat diganti dengan menurunkan intensitas cahaya lampu semaksimal mungkin. Solusi lain ialah dengan melakukan inovasi teknologi melalui pembuatan sensor khusus pada Penerangan Jalan Umum agar dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.
2. Bahwa masyarakat sebagai pelaksana kebijakan harus tetap cermat dan berperan aktif dalam mengawasi produk hukum hasil dari pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IAIN Ponorogo PRESS, 2016.
- Azhary, M. Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Lembaga Administrasi Negara, *SANKRI Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Perkembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi, 2004.
- Mahfud, M. D. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyawan, Rahman. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Sumedang: UNPAD Press, 2016.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, Marto Silalahi, Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, Made Nopen Supriadi, Marlynda Happy Nurmaliita Sari, Syamsul Bahri. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Sirajuddin, Didik Sukriiono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang: Setara Press, 2012.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Skripsi dan Tesis

Feriardi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hidayati, Yuke Dwi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan)." Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Mahardika, Dhioo. "Evaluasi Penerangan Lampu Jalan Di Jalan Bypass Alang-alang Lebar." Skripsi, Politeknik Negeri Srwijaya, 2016.

Mahmud, Nauval Amin. "Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik We Are Ready Kentongan Online Berbasis Android Polres Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Prakoso, Ananda Fajar. "Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Jalan Dawe Kabupaten Kudus." Skripsi, Universitas Semarang, 2021.

Wirawan, Adetya Bagus. "Peran dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa Menuju Clean Government." Skripsi, Universitas Jember, 2013.

Jurnal

Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015): 503-510. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

Buwana, Dewangga Pradipta, Sabar Setiawidayat, Mukhsin. "Sistem Pengendalian Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Jaringan Internet Berbasis Android" *Jointecs* 3, no. 3 (September 2018): 149-154. <https://doi.org/10.31328/jointecs.v3i3.820>.

Chidtian, Rica El, Aileena Solicitor Costa, Diana Aqidatun Nisa, and Riza Septriani Dewi. "Kampanye Pentingnya Gerakan 5m Di Kawasan Wisata," *Prosiding SNADES 2021 – Kebangkitan Desain & New Media: Membangun Indonesia di Era Pandemi* (2021): 109-115.

- Dermawan, Arief Bagus, Esa Apriaskar, Djuniadi. "Lampu Penerangan Jalan Otomatis Berdasarkan Intensitas Cahaya dan Keberadaan Kabut Atau Asap" *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undhiksa* 9, no.1 (April 2020): 56-63. <https://doi.org/10.23887/jjpte.v9i1.22618>.
- Dindin, dan Hendry Susanto, "Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 2, (2021): 81-93. <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v8i2.y2021.p81-93>.
- Hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia" *Ijil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021): 104-140. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.
- Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, dan Heidy Agustin, "Penyakit Virus Corona 2019," *J Respir Indo* 40, no. 2 (April 2020): 119-129. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.
- Herdiana, Dian. "Sosialisasi Kebijakan: Pengertian dan Konsep Dasar" *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 13-26.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 305-325. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Mahadewi, K. J. "Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 1879-1895.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik" *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 6, no. 1, (Juni 2016): 1-18. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/mewujudkan-good-governance.40>.
- Mulyadi, Mohammad. "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19" *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 13, no. 6 (Agustus 2021): 13-18.
- Sadi, Tommy. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik" *Lex et Societatis* 5, no.6, (Agustus 2017): 142-149. <https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17919>.
- Salam, Rahmat. "Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik DI Era New Normal Pandemi Covid-19", *Journal of Publik Administration and Government* 3, no. 1 (April 2021): 28-36.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan*

Mahasiswa 14, no. 2 (2020): 147-152.
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.147-152>.

Sari, Ratna Kartika. "Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur)" *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 1 (Februari 2021): 84-94.

Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (Nopember 2012): 339-358.
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)" *Jurnal de Jure* 11, no. 1, (April 2019): 62-78.
<https://doi.org/10.36277/v1i1i1.42>.

Sukur, Moch Halim, et al., "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Journal Inicio Legis* 1, no. 1 (Oktober 2020): 1-17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.

Wahyuni, Rita. "Prosedur Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Indomaret Tugu Cimanggis." *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (2019): 18-27. <https://doi.org/10.31334/abiwarra.v1i1.498>.

Yakhamid, R. Y., & Zaqi, N. A. R. Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19. In *Seminar Nasional Official Statistics 2021*, no. 1 (November 2021): 235-244.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates.

Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Website

Taher, Andrian Pratama. “Kontroversi Kebijakan Pemda Matikan Lampu Jalan saat PPKM Darurat”. Diakses pada tanggal 20 November 2021. <https://tirto.id/kontroversi-kebijakan-pemda-matikan-lampu-jalan-saat-ppkm-darurat-ghBG>.

Kementerian Kesehatan, “Kesembuhan Covid-19 Bertambah Mencapai 4.096.194 Orang”. Diakses pada tanggal 12 November 2021. <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-bertambah-mencapai-4096194-orang>.

Pratiwi, Cekli Sety et al., “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara”. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

Putra, Muslimin B. “Hukum Pelayanan Publik” Diakses pada tanggal 5 Januari 2022. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hukum-pelayanan-publik>

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Situasi COVID-19 di Indonesia (Update Per 11 April 2022) – Berita Terkini | Covid19.go.id”. Diakses pada tanggal 11 April 2022. <https://covid19.go.id/artikel/2022/04/11/situasi-covid-19-di-indonesia-update-11-april-2022>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Ismayawati
NIM : S20183097
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Ina Ismayawati

NIM S20183097



BUPATI KULON PROGO

Wates, 15 Juli 2021 .

Kepada:

Yth.: Lurah se-Kabupaten Kulon Progo

di tempat

SURAT EDARAN
Nomor 551/2321 .

TENTANG

PEMADAMAN LAMPU PENERANGAN JALAN, LAMPU DI FASILITAS UMUM DAN
PERKANTORAN SERTA PEMBATAHAN MOBILITAS APARATUR KALURAHAN/
PEGAWAI KELURAHAN WATES

A. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
4. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2269 tentang Pemadaman Penerangan Jalan Umum dan Perkantoran di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 12 Juli 2021.

B. Ketentuan


Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Kulon Progo maka.

- a. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dipadamkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tempat yang dipandang tidak membahayakan;
- b. Lurah agar melakukan pemadaman lampu penerangan di lingkungan kantor Kalurahan/Kelurahan masing-masing mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- c. Lurah untuk menghimbau warga masyarakat di wilayahnya supaya memadamkan lampu penerangan jalan dan lampu di fasilitas umum di lingkungannya yang dirasa tidak perlu mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- d. warga masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan;
- e. Aparatur Pemerintah Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates baik yang sedang melakukan *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO) agar membatasi mobilitas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yaitu untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendesak; dan
- f. Posko PPKM Darurat tingkat Kalurahan/Kelurahan bersama Dukuh dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan (LKK) seperti Ketua RW dan Ketua RT agar melaksanakan patroli dan edukasi penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap surat edaran ini.

C. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Sukamulya - Tangerang

Sukamulya, 13 Juli 2021

Nomor : 550 / 739 – Dishub / 2021
 Lembaran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : ***Pemberitahuan Pemadaman Lampu
 Penerangan Jalan Umum (PJU)***

Kepada :
 Yth. Pimpinan Perumahan
 (sebagaimana data terlampir)
 di -

Tempat,

Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi

- Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Provinsi Banten;
3. Instruksi Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang;
4. Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2 / 2437 – Bag.Huk / 2021 tentang Penegasan Kegiatan Supermarket, Pasar Tradisional, Toko Kelontong, Pasar Swalayan yang menjual Kebutuhan Sehari-Hari, Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum, Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan pada Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami minta Saudara mematikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas Jalan Protokol sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwatee, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B. 1508/Un.22/4.d/PP.00.9/06/2022

Bagian Akademik Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : INA ISMAYAWATI
NIM : S20183097
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : ANALISIS FENOMENA PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juni 2022

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Syariah



Hesti Widyono Palupi

KI

BIODATA PENULIS



Nama : Ina Ismayawati
 NIM : S20183097
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Mei 2000
 Alamat : Dusun Krajan I RT 003 RW 006 Desa Jombang,
 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2005 : TK Dewi Masyitoh
 2006-2012 : SDN 01 Jombang
 2012-2015 : SMPN 01 Kencong
 2015-2018 : SMAN 1 Yosowilangun
 2018- Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Karya Ilmiah Remaja SMAN 1 Yosowilangun
2. Manager Departemen IKT Komunitas Peradilan Semu UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember